

Peranan KUA Medan Polonia Sumut dalam Pembinaan Akhlakul Karimah demi Mewujudkan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawaddah Warhmah

Saffina Sajidah¹, Agym Rian Syahputra², Rani Sinaga³, Wahyu Apriandi Batubara⁴,
Lanni Syariah Lubis⁵, Kurnia Subuh Nasution⁶, Mahlil Lubis⁷, Safria Andy⁸

¹⁻⁸Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Saffina Sajidah

safriaandy@uinsu.ac.id

Abstrak:

Pembinaan akhlakul karimah dalam kehidupan berumah tangga merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan KUA Kecamatan Medan Polonia dalam pembinaan akhlakul karimah pasangan suami istri melalui pendekatan nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya refleksi QS. Ar-Rum ayat 21 dalam Tafsir Al-Azhar. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan kepustakaan dengan teknik observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kelas bimbingan keluarga sakinah yang melibatkan 50 peserta pasangan suami istri dan calon pengantin di Kecamatan Medan Polonia. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan KUA Kecamatan Medan Polonia berfokus pada internalisasi nilai kesabaran, saling mengasihi, pemahaman tugas dan tanggung jawab, serta penguatan ibadah dan komunikasi dalam rumah tangga. Pendekatan pembinaan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta berupa peningkatan pemahaman tentang akhlakul karimah sebagai dasar keharmonisan rumah tangga serta kesadaran menjadikan pernikahan sebagai sarana ibadah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif lembaga keagamaan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Qur'ani ke dalam praktik pembinaan keluarga, sehingga tafsir Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: KUA, Akhlakul Karimah, Keluarga Sakinah; QS. Ar-Rum Ayat 21, Pembinaan Keluarga.

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan karakter, moral, dan ketahanan sosial. Namun, dinamika kehidupan modern menghadirkan berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga, seperti lemahnya komunikasi pasangan, rendahnya kesadaran etika dalam relasi suami istri, serta meningkatnya potensi konflik keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga tidak cukup ditopang oleh ikatan legal formal, tetapi memerlukan pembinaan nilai moral dan akhlakul karimah secara berkelanjutan agar tercipta keluarga yang harmonis dan berdaya tahan (Rahman & Nurhadi, 2022).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara, sebagai institusi di bawah Kementerian Agama, memiliki mandat strategis tidak hanya dalam pelayanan administrasi pernikahan, tetapi juga dalam pembinaan moral dan ketahanan keluarga. Peran ini menempatkan KUA sebagai lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai mediator nilai antara ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat. Pembinaan



Diterbitkan oleh :

Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia
Sulawesi Selatan

<https://dmi-journals.org/jai/>

keluarga yang dilakukan oleh KUA menjadi penting karena berorientasi pada pencegahan konflik rumah tangga serta penguatan nilai etis dalam relasi suami istri (Hidayat & Syamsuddin, 2022).

Berdasarkan data kegiatan KUA Kecamatan Medan Polonia, sebanyak 50 peserta yang terdiri atas calon pengantin dan pasangan suami istri mengikuti Kelas Bimbingan Keluarga Sakinah yang diselenggarakan selama satu hari di Aula Kantor Camat Medan Polonia. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap pembinaan keluarga yang bersifat edukatif dan aplikatif. Meskipun demikian, masih ditemukan persoalan mendasar berupa keterbatasan pemahaman pasangan terhadap konsep keluarga sakinah serta belum optimalnya internalisasi nilai akhlakul karimah dalam kehidupan rumah tangga.

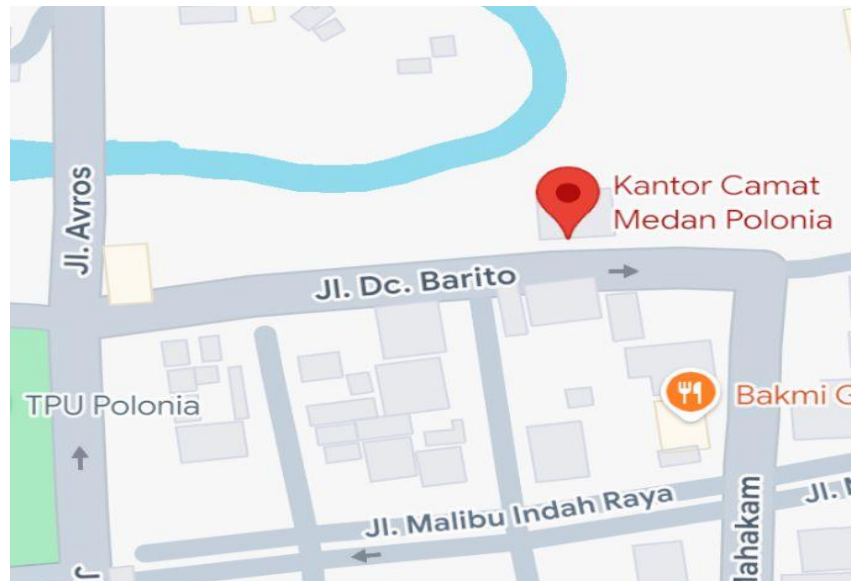
Sebagai respons atas persoalan tersebut, KUA Kecamatan Medan Polonia melaksanakan program Kelas Bimbingan Keluarga Sakinah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Program ini diarahkan untuk membekali peserta dengan pemahaman nilai-nilai etika keluarga, seperti tanggung jawab suami istri, komunikasi yang sehat, serta pengelolaan konflik secara bijak. Nilai-nilai tersebut berlandaskan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah yang bersumber dari Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rum ayat 21, yang dipahami secara kontekstual melalui pendekatan Tafsir Al-Azhar. Pendekatan tafsir ini digunakan sebagai landasan nilai dalam pembinaan, bukan sebagai kajian tafsir murni, sehingga relevan dengan karakter kegiatan pengabdian masyarakat (Hamka, 2015).

Kehandalan pembinaan keluarga berbasis nilai Qur'ani dan akhlakul karimah telah didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa integrasi nilai spiritual dan moral dalam program pembinaan keluarga berkontribusi positif terhadap peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas relasi suami istri (Sofiawati & Suhada, 2024). Oleh karena itu, pendekatan pembinaan yang dilakukan KUA memiliki legitimasi ilmiah sekaligus relevansi praktis dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan merefleksikan peranan KUA Kecamatan Medan Polonia dalam pembinaan akhlakul karimah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran etis masyarakat dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta memperkuat peran KUA sebagai lembaga pembinaan keluarga berbasis nilai Qur'ani. Secara akademik, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan nilai Al-Qur'an, tafsir kontekstual, dan praktik kelembagaan.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fungsinya sebagai ruang publik yang representatif dan mudah diakses oleh masyarakat sasaran. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari sesuai dengan agenda resmi Kelas Bimbingan Keluarga Sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Medan Polonia. Secara geografis, lokasi kegiatan berada di wilayah administratif Kecamatan Medan Polonia yang menjadi wilayah kerja KUA setempat.



Gambar 1. Lokasi Kantor KUA Kecamatan Medan Polonia

Mitra kegiatan dalam pengabdian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia, yang berperan sebagai penyelenggara utama kegiatan pembinaan keluarga. Adapun khalayak sasaran kegiatan terdiri atas 50 peserta, yang meliputi calon pengantin dan pasangan suami istri yang berdomisili di wilayah Kecamatan Medan Polonia. Penentuan peserta dilakukan oleh pihak KUA berdasarkan kebutuhan pembinaan keluarga serta keterjangkauan peserta terhadap program yang dilaksanakan. Keterlibatan langsung KUA sebagai mitra memastikan bahwa kegiatan pengabdian ini sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan kebijakan pembinaan keluarga yang berlaku.

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat edukatif dan partisipatif, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak KUA Kecamatan Medan Polonia, penyusunan materi pembinaan keluarga, serta penyesuaian agenda kegiatan dengan program Kelas Bimbingan Keluarga Sakinah. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan peserta terkait pemahaman akhlakul karimah dan konsep keluarga sakinah.

b. Tahap Penyuluhan dan Pembinaan

Penyuluhan dilakukan melalui penyampaian materi tentang pembinaan akhlakul karimah dalam kehidupan rumah tangga dengan merujuk pada nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang bersumber dari QS. Ar-Rum ayat 21. Materi disampaikan secara komunikatif dengan menekankan peran dan tanggung jawab moral suami istri, pentingnya komunikasi keluarga, serta pengelolaan konflik rumah tangga secara etis.

c. Tahap Diskusi dan Refleksi

Peserta dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan refleksi untuk mengaitkan materi yang disampaikan dengan pengalaman kehidupan rumah tangga masing-masing. Tahap ini bertujuan memperkuat internalisasi nilai akhlakul karimah agar tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Tahap Penguatan Nilai

Pada tahap ini dilakukan penegasan kembali nilai-nilai utama pembinaan keluarga sakinah, khususnya pentingnya akhlakul karimah sebagai fondasi ketahanan rumah

tangga. Penguatan nilai diarahkan agar peserta memiliki kesadaran berkelanjutan dalam menerapkan nilai Qur'ani dalam relasi keluarga.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Meningkatnya pemahaman peserta tentang konsep keluarga sakinah yang berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Tumbuhnya kesadaran peserta akan pentingnya akhlakul karimah dalam membangun relasi rumah tangga yang harmonis.
3. Partisipasi aktif peserta dalam proses diskusi dan refleksi selama kegiatan berlangsung.
4. Terlaksananya kegiatan pembinaan keluarga sesuai dengan tujuan dan agenda yang direncanakan oleh KUA Kecamatan Medan Polonia.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui observasi langsung terhadap keterlibatan peserta selama kegiatan serta refleksi lisan yang disampaikan oleh peserta pada akhir kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi pembinaan serta ketercapaian indikator keberhasilan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan pembinaan keluarga sakinah pada masa mendatang.

Landasan Teoritis

QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. yang bertujuan menghadirkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga konsep tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun relasi suami istri yang harmonis dan berorientasi pada nilai ibadah.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa sakinah adalah ketenteraman jiwa yang lahir dari kesesuaian batin antara suami dan istri serta kesucian niat dalam menjalani pernikahan. Mawaddah dipahami sebagai cinta yang mendorong pasangan untuk saling menjaga dan menguatkan, sedangkan rahmah dimaknai sebagai kasih sayang yang tetap terpelihara ketika hubungan diuji oleh berbagai dinamika kehidupan. Dengan demikian, keluarga sakinah bukanlah kondisi yang hadir secara instan, melainkan hasil dari proses pembinaan akhlak dan spiritual secara berkelanjutan (Hamka, 2015).

Akhlakul karimah merupakan unsur utama dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks keluarga, akhlakul karimah tercermin dalam sikap sabar, rendah hati, saling menghargai, dan kesediaan menerima serta memperbaiki kekurangan pasangan. Kesucian hati suami istri menjadi landasan penting yang mengarahkan kehidupan rumah tangga pada dua orientasi utama, yaitu kedekatan seorang hamba kepada Allah Swt. sehingga setiap aktivitas rumah tangga diniatkan sebagai ibadah, serta keselarasan hubungan suami istri yang terwujud melalui sikap saling menerima dan saling menguatkan dalam menghadapi realitas kehidupan.

Sikap rendah hati dalam menyikapi kelebihan masing-masing pasangan juga menjadi bagian dari akhlakul karimah. Rasa syukur atas karunia Allah Swt. yang diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga akan mencegah munculnya sikap egoisme dan kesombongan yang berpotensi merusak keharmonisan hubungan. Nilai-nilai akhlakul karimah tersebut menjadi dasar etis dalam membentuk keluarga yang tidak hanya harmonis secara emosional, tetapi juga matang secara spiritual.

Kerangka teoretis yang bersumber dari QS. Ar-Rum ayat 21 dan konsep akhlakul karimah dalam rumah tangga digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk membaca dan menilai praktik pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Medan

Polonia. Teori ditempatkan secara proporsional sebagai pijakan normatif, bukan sebagai fokus utama pembahasan. Melalui kerangka ini, praktik pembinaan, arahan, dan pendekatan yang diterapkan oleh KUA dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai Qur'ani tentang keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang selanjutnya dibahas pada bagian hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pembinaan *akhlakul karimah* dalam kehidupan rumah tangga memiliki landasan teologis dan etis yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan keteladanan Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an menempatkan keluarga sebagai ruang utama pembentukan ketenangan jiwa dan harmoni batin, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menekankan nilai ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat sebagai fondasi relasi suami istri. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi menuntut internalisasi akhlak mulia yang berangkat dari kesucian hati kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kesucian hati dalam relasi suami istri berperan penting dalam membentuk kualitas *akhlakul karimah* keluarga. Safria Andy (2021) menjelaskan bahwa kesucian hati pasangan suami istri mengarahkan pada dua orientasi utama. Pertama, kedekatan seorang hamba kepada Allah Swt., yang tercermin dalam kesabaran menghadapi dinamika dan realitas kehidupan rumah tangga karena seluruh aktivitas diniatkan sebagai bentuk ibadah. Kedua, keselarasan batin antara suami dan istri yang ditandai dengan sikap saling menerima kekurangan, berupaya saling melengkapi, serta membangun proses perbaikan diri dengan kesabaran dan kerendahan hati. Sikap ini juga melahirkan kesadaran untuk mensyukuri kelebihan masing-masing tanpa disertai kesombongan, sehingga tercipta relasi rumah tangga yang harmonis dan berorientasi pada nilai-nilai ketakwaan (Andy, 2021).



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Keluarga

Dalam perspektif akhlak Islam, nilai-nilai tersebut sejalan dengan keteladanan Nabi Muhammad Saw. sebagai representasi ideal akhlakul karimah dalam kehidupan keluarga. Akhlak Nabi tidak hanya diwujudkan dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam relasi domestik yang sarat dengan kelembutan, kesabaran, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pembinaan keluarga sakinah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif dan normatif semata, tetapi perlu diarahkan pada penguatan nilai-nilai Qur'ani dan akhlak profetik yang menyentuh dimensi batin pasangan suami istri.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, peran Kantor Urusan Agama menjadi strategis dalam menginternalisasikan nilai kesucian hati dan akhlakul karimah melalui program pembinaan keluarga. Kegiatan bimbingan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Medan Polonia dapat dipahami sebagai upaya kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an dan keteladanan Nabi Muhammad Saw. dalam praktik kehidupan rumah tangga masyarakat, sehingga pembinaan yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk karakter keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis Peranan KUA Kecamatan Medan Polonia dalam pembinaan *akhlakul karimah* keluarga melalui kegiatan bimbingan keluarga sakinah yang berlandaskan nilai QS. Ar-Rum ayat 21.

A. QS. Ar-Rum Ayat 21 sebagai Landasan Etis Pembinaan Keluarga

QS. Ar-Rum ayat 21 merupakan salah satu ayat utama dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tujuan pernikahan dan fondasi kehidupan rumah tangga. Ayat tersebut berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Bacaan ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebuah tatanan moral dan spiritual yang dirancang untuk menghasilkan tenteram, cinta, dan kasih sayang dalam relasi suami istri.

Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menjelaskan konsep sakinah dalam ayat ini lebih dari sekadar “ketenangan batin” dalam makna emosional; ketenangan tersebut mencakup stabilitas moral dan mental yang lahir dari kesadaran religius dan tanggung jawab sosial pasangan terhadap satu sama lain serta keluarga mereka. Hamka menekankan bahwa keluarga sakinah tumbuh dari perilaku dan sikap yang mencerminkan pengendalian diri, saling menghormati, serta kesepakatan bersama untuk mengelola konflik secara bijak sesuai tuntunan Qur'ani (Hamka, 2015). Pendekatan tafsir seperti ini menggeser pernikahan dari sekadar hubungan bilateral menjadi relasi moral yang berakar pada etika spiritual.

Kajian kontemporer mendukung pemaknaan ini, bahwa konsep ketenangan dalam ayat Ar-Rum 21 tidak hanya psikologis tetapi juga normatif-etos yang harus diintegrasikan dalam praktik kehidupan keluarga (Sofiawati & Suhada, 2024). Nilai-nilai edukatif dari ayat ini yakni keimanan, pengendalian emosi, dan kerja sama suami istri disoroti sebagai landasan karakter yang membentuk relasi rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Persimpangan antara tafsir klasik dan penelitian modern menunjukkan bahwa ayat ini dapat dijadikan kerangka nilai operasional dalam pembinaan keluarga secara sistematis (nilai *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah*, dan *amaliyah*) (Sofiawati & Suhada, 2024).

Lebih jauh, kajian tematik terhadap prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah menegaskan peran ketiga elemen ini sebagai inti tujuan pernikahan Qur'ani yang universal dan kontekstual (Firdaus, Husti & Ismail, 2025). Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa sakinah berfungsi sebagai fondasi spiritual, mawaddah sebagai daya penggerak relasi, dan rahmah sebagai penopang kasih sayang yang terus berlanjut dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nilai-nilai ini bukan hanya abstrak tetapi merupakan proses etis yang harus "dipraktikkan" dalam kehidupan berkeluarga, sehingga konsep sakinah dapat berperan sebagai fondasi ketahanan keluarga dalam situasi sosial yang dinamis (Firdaus, Husti & Ismail, 2025).

Dalam konteks tantangan modern misalnya tekanan sosial digital, disorientasi nilai, dan konflik internal keluarga nilai-nilai dari QS. Ar-Rum 21 menjadi relevan sebagai penguat resiliensi keluarga. Sebuah studi mutakhir menunjukkan bahwa integrasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan kompetensi digital dan literasi emosional dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat relasi keluarga di era digital saat ini (Amin & Islamiyah, 2025). Hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa ayat 21 memberi pijakan normatif yang tidak hanya statis tetapi dapat diinterpretasikan secara fleksibel sesuai tantangan zaman.

Dari perspektif psikologis dan antropologis, konsep keluarga sakinah juga dihubungkan dengan kesejahteraan psikososial individu dan keluarga secara keseluruhan. Pemaknaan konstruktif ini memandang sakinah sebagai kondisi di mana anggota keluarga merasa aman, dihargai, dan mampu saling mendukung secara emosional dan spiritual (Fu'ad, Supriatna & Fahmi, 2025). Temuan semacam ini sesuai dengan penekanan Hamka bahwa sakinah lahir dari kebiasaan etis yang berulang, bukan hanya perasaan sesaat.

Berdasarkan tafsir klasik Al-Azhar dan kajian ilmiah kontemporer, QS. Ar-Rum ayat 21 menawarkan landasan etis yang komprehensif bagi pembinaan keluarga, yang mencakup dimensi spiritual, moral, emosional, dan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan apabila digunakan sebagai landasan teori pembinaan keluarga di lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama, karena mampu mengintegrasikan ajaran normatif dengan kebutuhan nyata masyarakat dalam membangun keluarga harmonis dan beretika

B. Akhlakul Karimah sebagai Inti Konsep Keluarga Sakinah

Dalam telaah QS. Ar-Rum ayat 21, konsep *akhlakul karimah* muncul sebagai fondasi moral yang mengikat tujuan pernikahan dengan etika kehidupan keluarga. Istilah *akhlakul karimah* dalam konteks Qur'ani bukan sekadar sopan santun, melainkan kumpulan sikap dan perilaku yang menunjukkan keutamaan bernilai moral tinggi, seperti kesabaran, tanggung jawab, saling menghormati, dan belas kasih. Nilai-nilai ini sesungguhnya merupakan realisasi praktis dari sakinah, mawaddah, dan rahmah yang

disebut dalam ayat tersebut yaitu ketenteraman batin, cinta yang aktif, dan kasih sayang yang luas dalam relasi rumah tangga.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menekankan bahwa *akhlakul karimah* dalam konteks rumah tangga adalah manifestasi dari tenteram yang lahir dari keseimbangan antara syariat dan kenyataan sosial. Rumah tangga yang sakinah bukanlah bebas dari konflik, tetapi sebuah relasi di mana konflik dikelola dengan prinsip moral Qur'ani, seperti kejujuran, pengendalian diri, dan toleransi (Hamka, 2015). Hamka melihat bahwa nilai-nilai ini bukan sekadar aspirasi idealistik, tetapi kualitas etis yang harus diasah melalui praktik relasi sehari-hari.

Akhlakul karimah mencakup dimensi moral yang menuntut pasangan suami istri untuk senantiasa mengedepankan nilai kebenaran, baik dalam ucapan maupun tindakan. Dalam studi kontemporer, *akhlakul karimah* sering dihubungkan dengan konsep kecerdasan emosional keluarga, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang membangun hubungan yang sehat (Fitriani & Hidayat, 2023). Temuan ini relevan dengan tafsir Hamka, yang menekankan bahwa ketenteraman batin seringkali ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam mengelola konflik emosional secara bijaksana.

Lebih jauh, penelitian Firdaus, Husti, dan Ismail (2025) menekankan bahwa pembentukan *akhlakul karimah* berhubungan langsung dengan kompetensi komunikasi pasangan. Komunikasi efektif dianggap sebagai sarana utama bagi pasangan untuk mengekspresikan kasih sayang (*mawaddah*) dan belas kasih (*rahmah*) secara nyata. Jika komunikasi terhambat, pemahaman terhadap norma moral termasuk nilai Qur'ani akan sulit terealisasi dalam praktik kehidupan rumah tangga (Firdaus, Husti & Ismail, 2025). Hal ini menegaskan bahwa *akhlakul karimah* adalah sintesis antara keyakinan (iman) dan praktik etis keseharian, bukan sekadar pernyataan tekstual.

Keluarga sakinah, dalam kerangka *akhlakul karimah*, melibatkan tidak hanya elemen internal pasangan, tetapi juga hubungan mereka dengan lingkungan sosial sekitar. Penelitian Amin dan Islamiyah (2025) menunjukkan bahwa pasangan yang mempraktikkan nilai-nilai Qur'ani dalam relasi sosial mereka cenderung memiliki dukungan komunitas yang lebih kuat, yang berkontribusi pada stabilitas keluarga. Dukungan sosial ini bukan hanya berasal dari keluarga inti, tetapi juga dari tetangga, tokoh agama, dan jaringan sosial Muslim yang lebih luas (Amin & Islamiyah, 2025).

Dalam konteks kegiatan pengabdian di KUA Kecamatan Medan Polonia, pendekatan relasional ini tampak dalam cara peserta saling berbagi pengalaman dan refleksi selama diskusi kelompok. Aktivitas diskusi tidak hanya membangun pemahaman individu terhadap isi ayat, tetapi juga membentuk solidaritas emosional antar peserta, yang merupakan salah satu aspek *rahmah* dalam kehidupan sosial keluarga. Pandangan ini konsisten dengan teori hubungan keluarga yang menyatakan bahwa dukungan sosial adalah salah satu faktor prediktif utama dalam kesejahteraan keluarga (Kingston & Nock, 2022).

Akhlakul karimah juga memiliki dimensi spiritual yang kuat, karena rumah tangga dalam Qur'an diposisikan sebagai unit etika yang berkaitan langsung dengan relasi manusia kepada Tuhan dan sesama. QS. Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang menciptakan pasangan hidup adalah kasih sayang dan ketenteraman itu sendiri. Dengan kata lain, spiritualitas bukan hanya dipahami sebagai hubungan pribadi setiap individu dengan Tuhan, tetapi juga sebagai hubungan moral di antara pasangan suami istri yang mencerminkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap tindakan mereka.

Penelitian Fu'ad, Supriatna, dan Fahmi (2025) menemukan bahwa pasangan yang mengaitkan praktik spiritualitas dengan nilai etis keluarga memiliki ketahanan psikososial yang lebih tinggi dibanding pasangan yang menempatkan spiritualitas hanya sebagai ritual ibadah formal. Artinya, spiritualitas dalam keluarga sakinah harus dibaca sebagai proses internalisasi nilai yang melampaui ritual yaitu sebagai landasan kepekaan moral terhadap pasangan, anak, dan komunitas (Fu'ad et al., 2025).

Nilai *akhlakul karimah* tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga sangat kontekstual menghadapi tantangan modern seperti pengaruh media sosial, perubahan peran gender, dan tekanan ekonomi. Studi oleh Ramadhani dan Sulisty (2024) menegaskan bahwa keluarga Muslim yang menerapkan nilai moral Qur'ani baik cenderung memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi tekanan eksternal karena mereka memiliki landasan etika yang kuat dan hubungan interpersonal yang mendukung. Nilai tentang saling menghormati perbedaan dan membangun keseimbangan peran menjadi kunci resilien keluarga (Ramadhani & Sulisty, 2024).

Dalam Kelas Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Polonia, peserta didorong untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam konteks nilai moral Qur'ani. Diskusi ini membantu mereka menyadari bahwa situasi konflik rumah tangga seringkali merupakan peluang untuk memperkuat rahmah dan mawaddah melalui praktik kesabaran, pengendalian diri, dan kreativitas moral. Pendekatan seperti ini tidak hanya menanamkan nilai, tetapi juga membentuk keterampilan berpikir moral yang adaptif dalam realitas kehidupan mereka.

Tafsir Al-Azhar, dalam pembahasan QS. Ar-Rum ayat 21, mengajak pembaca untuk melihat keluarga sebagai arena moral yang dinamis, bukan zona aman yang otomatis harmonis. Dalam interpretasi Hamka, pasangan suami istri harus proaktif dalam menumbuhkan mawaddah dan rahmah melalui sikap saling mendukung dalam kesulitan dan perbedaan (Hamka, 2015). Ini tidak hanya sekadar nilai normatif, tetapi merupakan strategi pembentukan karakter yang didukung oleh penelitian kontemporer tentang pengembangan kompetensi emosional dan sosial dalam keluarga (Fitriani & Hidayat, 2023).

Dengan demikian, *akhlakul karimah* dalam konteks keluarga sakinah tidak semata aspek normatif, melainkan proses etis yang terintegrasi secara holistik: moral (perilaku interpersonal), relasional (hubungan sosial), spiritual (kesadaran keilahian), dan adaptif (kemampuan mengatasi tantangan kontemporer). Nilai-nilai ini menjadi titik temu antara tafsir klasik dan kajian ilmiah mutakhir, sehingga dapat digunakan secara operasional dalam pembinaan keluarga oleh lembaga seperti KUA.

C. Peran KUA Kecamatan Medan Polonia dalam Perspektif Pembinaan Nilai Qur'ani

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Medan Polonia, Syahpuddin, S.Ag., pembinaan keluarga dilaksanakan sejak tahap pra-nikah. Pada tahap ini, calon pasangan suami istri diberikan bimbingan yang menekankan pentingnya kesiapan mental, pemahaman peran masing-masing, serta kemampuan membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Menurut beliau, banyak permasalahan keluarga bermula dari kurangnya pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban serta minimnya komunikasi yang dilandasi sikap saling menghargai.

Pendampingan tersebut tidak berhenti setelah akad nikah dilangsungkan. KUA Kecamatan Medan Polonia juga melaksanakan pembinaan pasca-nikah melalui kegiatan bimbingan keluarga sakinah, salah satunya dalam bentuk kelas bimbingan keluarga sakinah masalah. Dalam kegiatan ini, pasangan suami istri diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai *akhlakul karimah* sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Nilai-

nilai tersebut mencakup kesabaran dalam menghadapi dinamika rumah tangga, sikap saling mendukung dalam kondisi sulit, serta kemampuan menyikapi perbedaan dengan cara yang bijak dan penuh pengertian.

Lebih lanjut, Kepala KUA menegaskan bahwa terdapat tiga nilai utama yang menjadi fokus pembinaan. Pertama, kesabaran sebagai kunci dalam menghadapi perbedaan karakter dan ujian kehidupan rumah tangga. Kesabaran dipandang sebagai wujud pengendalian diri dan keikhlasan dalam menjalani peran sebagai suami dan istri. Kedua, nilai saling mengasihi yang diwujudkan dalam sikap menghormati, menjaga perasaan pasangan, serta membangun cinta yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga spiritual. Ketiga, pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing pasangan, sehingga tercipta keseimbangan peran dalam rumah tangga dan terhindar dari konflik yang bersumber dari ketimpangan tanggung jawab.

Selain menekankan nilai-nilai tersebut, pembinaan yang dilakukan KUA Kecamatan Medan Polonia juga menggunakan pendekatan holistik. Pendekatan ini memadukan pembinaan akhlak dengan penguatan ibadah, pembiasaan komunikasi yang baik, serta penanaman sikap saling menerima kekurangan pasangan. Kepala KUA menegaskan bahwa rumah tangga yang sakinah tidak dibangun atas dasar kesempurnaan masing-masing individu, melainkan atas kesediaan untuk saling melengkapi dan memperbaiki diri dengan kesabaran serta niat beribadah kepada Allah SWT.

Hasil pengamatan penulis selama mengikuti kegiatan pembinaan menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan KUA Kecamatan Medan Polonia sejalan dengan nilai-nilai Qur'ani yang menekankan ketenangan jiwa, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan berumah tangga. Peran KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal negara, tetapi juga sebagai agen pembinaan moral dan spiritual yang berupaya menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an secara praktis dalam kehidupan keluarga masyarakat.

D. Refleksi Tafsir Al-Azhar dalam Praktik Pembinaan Keluarga

Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka memberikan penekanan yang kuat terhadap makna rumah tangga sebagai ruang ketenangan jiwa dan pembinaan akhlak. Dalam penafsirannya terhadap QS. Ar-Rum ayat 21, Buya Hamka menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan terciptanya sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta yang tumbuh), dan rahmah (kasih sayang yang melahirkan kepedulian dan pengorbanan). Ketiga unsur ini dipahami sebagai proses yang berkembang seiring waktu dan harus dijaga melalui akhlakul karimah dalam kehidupan berumah tangga (Hamka, 2015).

Hamka menegaskan bahwa ketenangan dalam rumah tangga lahir dari kesucian niat dan kebersihan hati pasangan suami istri. Ketika pernikahan diniatkan sebagai ibadah, maka setiap dinamika rumah tangga baik kebahagiaan maupun konflik dipandang sebagai bagian dari ujian spiritual yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Pandangan ini sejalan dengan pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Medan Polonia, yang menekankan pentingnya kesabaran dan niat beribadah dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dalam Tafsir Al-Azhar juga dijelaskan bahwa mawaddah bukanlah cinta yang bersifat sementara atau emosional semata, tetapi cinta yang disertai tanggung jawab dan komitmen moral. Cinta semacam ini menuntut pasangan untuk saling memahami, menerima kekurangan, serta menjaga kehormatan satu sama lain. Nilai ini tercermin dalam praktik pembinaan KUA Kecamatan Medan Polonia yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati antara suami dan istri sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga.

Sementara itu, rahmah dipahami Buya Hamka sebagai kasih sayang yang muncul ketika pasangan mampu menahan ego dan mengedepankan empati. Dalam konteks ini, rahmah mendorong suami dan istri untuk saling menolong, saling memaafkan, dan tidak mudah menyalahkan pasangan ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Prinsip ini tampak dalam pendekatan holistik pembinaan KUA Kecamatan Medan Polonia yang tidak hanya menekankan aspek hukum pernikahan, tetapi juga penguatan akhlak, ibadah, dan sikap saling pengertian.

Dengan demikian, praktik pembinaan keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Medan Polonia dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai QS. Ar-Rum ayat 21 sebagaimana ditafsirkan dalam Tafsir Al-Azhar. Tafsir tersebut tidak berhenti sebagai wacana normatif, tetapi menemukan relevansinya dalam praktik pembinaan keluarga yang menekankan kesucian niat, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab moral pasangan suami istri. Refleksi ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an, khususnya Tafsir Al-Azhar, memiliki kontribusi nyata dalam membimbing praktik pembinaan keluarga sakinah di tingkat masyarakat.

Simpulan

Hasil kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa KUA Kecamatan Medan Polonia berperan strategis dalam pembinaan akhlakul karimah pasangan suami istri sebagai fondasi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Peran tersebut dilaksanakan melalui pendampingan pra-nikah dan pasca-nikah yang menekankan internalisasi nilai kesabaran, saling mengasihi, serta pemahaman peran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Pembinaan yang dilakukan KUA Kecamatan Medan Polonia selaras dengan nilai-nilai QS. Ar-Rum ayat 21 sebagaimana direfleksikan dalam Tafsir Al-Azhar, yang menempatkan pernikahan sebagai sarana menghadirkan ketenangan jiwa, cinta yang berlandaskan komitmen moral, serta kasih sayang yang diwujudkan dalam sikap saling menerima dan melengkapi. Integrasi antara nilai Qur'ani dan praktik pembinaan ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an memiliki relevansi aplikatif dalam konteks pembinaan keluarga di tingkat masyarakat.

Secara teoretik, kegiatan ini memberikan kontribusi pada penguatan kajian hubungan antara tafsir Al-Qur'an dan praktik pembinaan keluarga sakinah. Secara praktis, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasangan suami istri terhadap pentingnya akhlakul karimah sebagai dasar keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pembinaan keluarga sakinah oleh KUA dikembangkan secara berkelanjutan dengan penguatan pendekatan partisipatif dan pendalaman materi berbasis nilai Qur'ani sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia sebagai mitra kegiatan yang telah memberikan dukungan, kesempatan, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kantor Camat Medan Polonia yang telah menyediakan fasilitas dan ruang kegiatan sehingga Kelas Bimbingan Keluarga Sakinah dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Kelas Bimbingan Keluarga Sakinah atas partisipasi aktif dan keterbukaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah memberikan dukungan moril dan akademik dalam penyusunan laporan dan penulisan artikel ini.

Referensi

- Amin, M., & Islamiyah, S. (2025). *Ketahanan keluarga Muslim di era digital: Integrasi nilai Qur'ani dan literasi emosional. Jurnal Ketahanan Sosial.*
- Andy, S. (2021). *Revolusi akhlak: Manajemen hati dalam perspektif tasawuf akhlaqi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.* Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Firdaus, R., Husti, R., & Ismail, A. (2025). *Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif Al-Qur'an dan implementasinya dalam keluarga Muslim. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keluarga.*
- Fitriani, S., & Hidayat, T. (2023). *Akhlakul karimah dan kecerdasan emosional dalam relasi suami istri. Jurnal Bimbingan Keluarga Islam.*
- Fu'ad, M., Supriatna, A., & Fahmi, I. (2025). *Spiritualitas dan ketahanan psikososial keluarga Muslim. Jurnal Psikologi Islam Kontemporer.*
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 21). Jakarta: Gema Insani.
- Hidayat, A., & Syamsuddin. (2022). *Peran lembaga keagamaan dalam penguatan ketahanan keluarga. Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam.*
- Kingston, R., & Nock, S. (2022). *Family resilience and moral education in marital relationships. Journal of Family Studies.*
- Rahman, A., & Nurhadi. (2022). *Bimbingan pranikah dan pencegahan konflik rumah tangga. Jurnal Konseling Keluarga.*
- Sofiawati, N., & Suhada. (2024). *Nilai pendidikan keluarga dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Jurnal Studi Islam dan Pendidikan.*
- Suryanto, D., Prasetyo, A., & Lestari, M. (2021). *Pendekatan partisipatif dalam pembinaan keluarga sakinah. Jurnal Pengabdian Sosial Keagamaan.*